

SURAT EDARAN

Kepada:

SEMUA DEBITUR DEvisa UTANG LUAR NEGERI
DI INDONESIA

Perihal : PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban pelaporan penarikan Devisa Utang Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

A. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia.
3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

4. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing.
5. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank, dan badan lainnya yang memiliki ULN.
6. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan ULN.
7. Pelapor DULN adalah Debitur ULN.
8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
9. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.

B. KEWAJIBAN PENARIKAN DULN

1. Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.
2. Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana diatur pada angka 1 berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari:
 - a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dalam bentuk *non revolving* yang tidak digunakan untuk *refinancing*;
 - b. selisih fasilitas *refinancing* dengan jumlah ULN lama; dan
 - c. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*) dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes (MTN)*, *Floating Rate Notes (FRN)*, *Promissory Notes (PN)*, dan *Commercial Paper (CP)*.
3. Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
4. Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disertai Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa.
5. Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen.
6. Dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen maka Pelapor DULN wajib

menyampaikan ...

menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai.

7. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN.

C. PENYAMPAIAN LAPORAN, DOKUMEN PENDUKUNG, DAN PENJELASAN TERTULIS

1. Laporan penarikan DULN menggunakan laporan data rekapitulasi ULN sebagaimana diatur dalam:
 - a. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa; dan
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa realisasi dan posisi ULN.
2. Jangka waktu penyampaian Dokumen Pendukung adalah:
 - a. Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disertai Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh Dokumen Pendukung penarikan DULN antara lain berupa fotokopi bukti *transfer* masuk dan/atau *SWIFT message*.
 - b. Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka Dokumen Pendukung penarikan DULN dapat disampaikan pada Hari berikutnya.

Contoh 1:

Perusahaan AT melakukan penarikan DULN yang berasal dari Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 23 April 2014 dan telah dilakukan penarikan pada tanggal tersebut. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 15 Mei 2014, namun karena tanggal 15 Mei 2014 jatuh pada hari libur nasional, maka batas

waktu ...

waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN menjadi tanggal 16 Mei 2014.

Contoh 2:

Perusahaan RH melakukan penarikan DULN yang berasal dari Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 5 Mei 2014 dan telah dilakukan penarikan pada tanggal 28 Mei 2014. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 15 Juni 2014, namun karena tanggal 15 Juni 2014 jatuh pada hari Minggu, maka batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN menjadi hari Senin tanggal 16 Juni 2014.

3. Penyampaian Dokumen Pendukung bukti penarikan DULN kepada Bank Indonesia dapat menggunakan kurir, pos, faksimili, *email*, atau media lainnya.
4. Dokumen Pendukung penarikan DULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.
5. Keterlambatan penyampaian Dokumen Pendukung
 Dalam hal Pelapor DULN menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN melampaui batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan, maka Pelapor DULN dianggap terlambat menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN.

Contoh:

Perusahaan MQ melakukan penarikan DULN yang berasal dari Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 9 September 2014. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 15 Oktober 2014, namun Perusahaan MQ baru menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Dengan demikian, maka perusahaan MQ terlambat menyampaikan Dokumen Pendukung selama 3 (tiga) Hari.

6. Pelapor DULN tidak menyampaikan Dokumen Pendukung:

- a. Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN sampai dengan akhir bulan penyampaian laporan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.

Contoh:

Perusahaan HI melakukan penarikan DULN yang berasal dari Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) tanggal 7 Oktober 2014 yang ditarik pada tanggal tersebut. Batas akhir bulan penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 1 Desember 2014 karena tanggal 30 November 2014 merupakan hari Minggu. Perusahaan HI baru menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Desember 2014. Dengan demikian, Perusahaan HI dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa, karena Perusahaan HI menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN melebihi batas akhir bulan penyampaian laporan penarikan DULN.

- b. Dalam hal Pelapor DULN tidak dapat memberikan Dokumen Pendukung penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan akhir bulan penyampaian laporan, maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.

Contoh:

Perusahaan DN melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 16 Juni 2014. Perusahaan DN tidak menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia sampai dengan batas akhir bulan penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN. Dengan demikian, Perusahaan DN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.

7. Penjelasan tertulis

- a. Dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh:

PT. AP memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dari kreditur LK di Thailand dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Total akumulasi penarikan DULN pada saat jatuh tempo tercatat sebesar ekuivalen Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Perbedaan antara nilai total akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen tersebut di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN dan Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

- b. Dalam hal selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka DULN yang diterima dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh:

PT. SN memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dari kreditur IH di Jepang dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Total akumulasi penarikan DULN pada saat jatuh tempo tercatat sebesar ekuivalen Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara nilai total

akumulasi ...

akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen. Dalam hal ini, penarikan DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

- c. Dalam hal masih terdapat keraguan atas kebenaran penarikan DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN, Bank Indonesia dapat meminta penjelasan tambahan kepada Pelapor DULN berupa pemberian keterangan secara tertulis dengan dilengkapi bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan.
 - d. Penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai sebagai dimaksud pada huruf b harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ULN.
 - e. Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan selisih kurang antara nilai komitmen dan nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa.
8. Dalam hal valuta DULN sesuai dengan valuta komitmen ULN, maka besarnya selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dan nilai komitmen ULN dikonversikan ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada batas akhir ULN.

Contoh:

Perusahaan AW mendapatkan pinjaman berupa Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar SGD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Singapura) dengan batas akhir ULN adalah 31 Desember 2014. Perusahaan AW melakukan penarikan DULN sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 16 Juli 2014 dan 18 Agustus 2014 masing-masing sebesar SGD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Singapura). Dalam hal ini selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dan nilai komitmen ULN dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2014 (Rp9.000,00/SGD) adalah sebesar ((SGD50,000.00 X

Rp9.000/SGD) ...

$Rp9.000,00/SGD) - ((SGD20.000.00 \times Rp9.000,00/SGD) + (SGD20.000.00 \times Rp9.000,00/SGD))) = Rp90.000.000,00$. Dalam hal ini, Perusahaan AW wajib menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai untuk selisih kurang tersebut.

9. Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara DULN dan komitmen ULN, maka besarnya selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dan nilai komitmen ULN dihitung setelah masing-masing valuta dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada batas akhir ULN.

Contoh:

Perusahaan SM mendapatkan pinjaman berupa Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 9 Mei 2014 sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan batas akhir ULN adalah 15 Oktober 2014. Perusahaan SM melakukan penarikan DULN sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 Juni 2014 dan 10 September 2014 masing-masing sebesar EUR10,000.00 (sepuluh ribu euro) dan AUD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Australia). Dalam hal ini selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dan nilai komitmen ULN dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 15 Oktober 2014 ($Rp12.000,00/USD$, $Rp15.000,00/EUR$ dan $Rp10.500,00/AUD$) adalah sebesar $((USD30.000.00 \times Rp12.000,00/USD) - ((EUR10.000.00 \times Rp15.000,00/EUR) + (AUD10.000.00 \times Rp10.500,00/AUD))) = Rp105.000.000,00$. Dalam hal ini, Perusahaan SM wajib menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai untuk selisih kurang tersebut.

D. PENGENAAN SANKSI

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor DULN mengenai pelanggaran yang dilakukan dan besarnya sanksi administratif berupa denda yang dikenakan sebagai berikut:

1. Debitur ULN yang tidak menarik DULN melalui Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai nominal penarikan

DULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

Perusahaan TS memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dari kreditur DR di Malaysia sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat). Diperjanjikan bahwa rencana penarikan ULN tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan masing-masing penarikan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) selama masa berlakunya *Loan Agreement*. Pada saat penarikan ketiga, penarikan DULN dilakukan di Bank XY di Singapura. Dengan demikian, Perusahaan TS dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa. Atas pelanggaran tersebut, maka Perusahaan TS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $(0,25\% \times (\text{USD}10,000,000.00 \times \text{Rp}11.300,00/\text{USD})) = \text{Rp}282.500.000,00$. Mengingat maksimum sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka perusahaan TS hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN lebih besar ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak dapat dijelaskan oleh Debitur ULN, maka Debitur ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai nominal selisih kurang penarikan DULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

Perusahaan UF memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dari kreditur AK di Amerika Serikat dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sampai dengan jatuh tempo ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar ekuivalen Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah). ...

rupiah). Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen dan tidak dapat dijelaskan oleh Debitur ULN. Dalam hal ini, Debitur ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,25\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$.

3. Debitur ULN dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN apabila:

- a. Pelapor DULN yang dinyatakan terlambat menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN apabila penyampaian Laporan Penarikan DULN melampaui batas akhir sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri.
- b. Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Hari keterlambatan.

Contoh 1:

Perusahaan CA melakukan penarikan DULN yang berasal dari Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 8 Agustus 2014. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN tanggal 15 September 2014. Perusahaan CA baru menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 September 2014. Dengan demikian, maka Perusahaan CA terlambat selama 4 (empat) Hari (tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan CA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $4 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$.

Contoh 2:

Perusahaan DU melakukan penarikan DULN yang berasal dari Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 12 September

2014. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN tersebut tanggal 15 Oktober 2014. Perusahaan DU baru menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2014. Dengan demikian, maka perusahaan DU terlambat selama 12 (dua belas) Hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan DU dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $12 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$.

4. Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak menggugurkan kewajiban penarikan DULN ke Bank Devisa.
5. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 - a. Bank Indonesia akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Pelapor DULN yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan/atau angka 3. Surat tersebut antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, penetapan sanksi administratif berupa denda, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi denda.
 - b. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 disetorkan ke Bank Indonesia.
 - c. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda dari Bank Indonesia.
 - d. Pelapor DULN harus menyampaikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda.

Contoh:

Perusahaan HI terlambat menyampaikan Dokumen Pendukung realisasi penarikan DULN untuk laporan realisasi penarikan DULN bulan Mei 2014 dan batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN tersebut tanggal 15 Juni 2014. Namun karena tanggal 15 Juni 2014 jatuh pada hari Minggu, maka batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN menjadi hari Senin tanggal 16 Juni 2014.

Perusahaan HI tersebut baru menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 23 Juni 2014. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Berupa Denda pada tanggal 4 Juli 2014. Perusahaan HI harus menyetor sanksi denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Agustus 2014.

- e. Bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran sanksi denda ke Bank Indonesia.

E. ALAMAT SURAT MENYURAT DAN *HELP DESK*

1. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengolahan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Lalu Lintas Devisa

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16

Jalan MH. Thamrin No.2

Jakarta 10350

E-mail: LLDULN@bi.go.id

Telepon:

021-29818126, 021-29818127, 021-29818266, 021-29814077,
021-29814219, 021-29814556, 021-29814572, 021-29814656,

021-29814657 ...

021-29814657, 021-29815174, 021-29815870, 021-29815871, 021-29815874, 021-29815875, 021-29815877, 021-29816036, 021- 29810000 ext : 2122, 2134, 2138, 2166.

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

F. PERALIHAN

Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2012 tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amandemen) yang ditandatangani setelah tanggal 2 Januari 2012.

G. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO
DEPUTI GUBERNUR